



PUTUSAN

Nomor; 106/Pdt.G/2012/MS-Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara perdata waris pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **HJ. ASIAH BINTI ISMAIL**, umur \pm 71 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Dusun Jurong Kupula, Gampong Gayah Muara, Garot, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie, dahulu sebagai Penggugat I sekarang Pemanding I;
2. **SOFYAN BIN M. NUR**, umur \pm 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal Dusun Jurong Kupula, Gampong Gayah Muara, Garot, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie, dahulu sebagai Penggugat II sekarang Pemanding II;
3. **KHALIDAH BINTI M. NUR**, umur \pm 71 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jl. Sultan Malikul Saleh No. 11, Gampong Lamlagang, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, selaku Penggugat III **sekarang Pemanding**

Halaman 1 dari 9 hal. Put No 106 / Pdtg / 2012 / MS-Aceh



III ; dan berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 29 September

2011 Nomor : MS/1/P/SK/78/2011, bertindak untuk atas nama :

4. **IRWAN BIN M. NUR**, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal No. 7, Lorong Seri Mahkota Jaya 2, Batu 11, Jl. Gambang, 26070 Kuantan, Pahang, selaku Penggugat IV sekarang Pembanding IV;
5. **DAHLAN BIN M. NUR**, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal Tegal Rejo, Kelurahan Tanjung Anom, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tenggamus Lampung, selaku Penggugat V sekarang Pembanding V ; Kemudian Penggugat I, II dan III memberi kuasa kepada :

1. **FATCHULLAH, SH ;**
2. **NAJMUDDIN, SH ;**

Keduanya Advokat-Konsultan Hukum pada kantor Advokat-Konsultan Hukum “ FATCHULLAH, SH & REKAN “ beralamat di Jl. Tgk. Chik Pante Kulu, Lt. II, No. 5, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat sekarang Para Pembanding;

LAWAN :



1. **SUWARNI BINTI ABDURRAHMAN PUTEH**, umur \pm 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Lokasi rumah bantuan Gampong Kuta Bude, Dusun Rawa, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, selaku Tergugat I sekarang Terbanding I, dan juga bertindak untuk anak kandung Tergugat I yang masih dibawah umur bernama :

IRSAN BIN ABDURRAHMAN, umur \pm 16 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Siswa, tempat tinggal Simpang Pak Thaleb, Lr. Gajah No. 5, Desa Doi, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, selaku Tergugat II sekarang Terbanding II ;

2. **IRHAMNI BINTI ABDURRAHMAN**, umur \pm 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal Simpang Pak Thaleb, Lr. Gajah No. 5, Desa Doi, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, selaku Tergugat III sekarang Terbanding III;

3. **IRMA SARI BINTI ABDURRAHMAN**, umur \pm 18 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal Simpang Pak Thaleb, Lr. Gajah No. 5, Desa Doi, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, selaku Tergugat IV sekarang Terbanding IV; Tergugat I, II, III dan IV telah memberikan kuasa kepada :

1. **RAMLI HUSEN, SH**

Halaman 3 dari 9 hal. Put No 106 / Pdtg / 2012 / MS-Aceh



2. KADRI SUFI, SH

Keduanya Advokat pada kantor Advokat “ RAMLI HUSEN, SH &
ASSOCIATES “ beralamat di Jl. Cut Meutia No. 20 Lt. II, Kota
Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat
sekarang Para Terbanding;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan
perkara ini;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomo325/Pdt.G/2012/MS.Bna,
tanggal 3 Oktober 2012 M., bertepatan dengan tanggal 16 Dzulkaidah 1433 H
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dakam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat ;

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan meninggal dunia Ismail pada tahun 1965 di Gampong
Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh ;



3. Menetapkan telah meninggal dunia Hj. Khadijah binti Bayak pada tanggal 26 Maret 1984 di Gampong Garot, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie ;
4. Menetapkan telah meninggal dunia Asma binti Ismail pada tanggal 5 Mei 2007, di Gampong Garot, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie, dengan meninggalkan ahli warisnya yaitu : Sofyan bin M. Nur (anak laki-laki), Khalidah binti M. Nur (anak perempuan), Irwan bin M. Nur (anak laki-laki) dan Dahlan bin M. Nur (anak laki-laki) ;
5. Menetapkan telah meninggal dunia Abdurrahman bin Ismail pada tanggal 13 Agustus 2008, di Gampong Gapui, Meunasah Rapai, Kabupaten Pidie, dengan meninggalkan ahli warisnya yaitu : Suwarni binti Abdurrahman Puteh (isteri), Irhamni binti Abdurrahman (anak perempuan), Irma binti Abdurrahman (anak perempuan) dan Irsan bin Abdurrahman (anak laki-laki);
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
7. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bahwa Najmuddin, SH., Advokat pada Kantor Fathulah, SH. Atas nama Hj Asiah binti Ismail, cs pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012 M telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Banda

Halaman 5 dari 9 hal. Put No 106 / Pdtg / 2012 / MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Nomor: 325/Pdt.G/2012/MS.Bna, tanggal 3 Oktober 2012 M, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulkaidah 1433 H.. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Memperhatikan memori banding yang diajukan Penggugat I, II, III, IV dan Tergugat V memori banding mana telah disampaikan kepada pihak lawannya secara sempurna;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Acehi Nomor 325/Pdt.G/2012/MS.Bna tanggal 3 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 16 Dzulkaidah 1433 H dalam perkara a quo, maka hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim tingkat pertama dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eksepsi sudah tepat dan benar, oleh karena itu akan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah. Aceh sendiri. dengan demikian amar putusan dapat dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hakim tingkat pertama dalam pokok perkara, hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim tingkat pertama tersebut dalam perkara a quo ada yang sudah tepat dan benar, dan ada yang tidak tepat maka yang sudah tepat akan diambil alih menjadi pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri sedangkan atas pertimbangan dan putusan yang tidak tepat Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan tersendiri sebagaimana akan diuraikan dibawah ini:

Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama telah menetapkan dengan mengabulkan terhadap petitum para Penggugat/Para Pembanding poin 2 sampai dengan poin 5 tentang telah meninggalnya Ismail, Khatijah, Asma dan Abdurrahman berdasarkan bukti-bukti surat dan pengakuan Para Tergugat/Para Terbanding, sekalipun petitum tersebut tidak diperlukan dan cukup diuraikan dalam posita gugatan, demikian juga amar putusannya tidak diperlukan dan cukup dalam pertimbangan hukum dan yang diperlukan adalah amar putusan terhadap petitum tentang keahlian warisan Para Penggugat;

Halaman 7 dari 9 hal. Put No 106 / Pdtg / 2012 / MS-Aceh



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh
sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan hakim tingkat pertama
terhadap petitum Para Penggugat poin 6 tentang keahlian warisan yang
menyatakan petitum tersebut tidak dapat diterima karena tidak berdasarkan
hukum dalam hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi
Hukum Islam, maka oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi
pendapat Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum tentang keahlian warisan tidak
dapat diterima, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat petitum-
petitum Para Penggugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan karena tidak ada
urgensinya dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan tersebut di atas maka
putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No.mor 325/Pdt.G/2012/MS-Bna
tanggal 3 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 16 Dzulkaidah 1433 H.
tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Mahkamah Syar'iyah Aceh
akan mengadili sendiri sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (2) R. Bg. maka biaya
perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada para Penggugat dan dalam
tingkat banding dibebankan kepada para Pembanding;



Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari para Pembanding ;

Dalam eksepsi:

Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 325/
Pdt.G/2011 /MS. Bna. Tanggal 3 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal
16 Dzulkaidah 1433 H;

Dalam Pokok Perkara:

Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 325/
Pdt.G/2011 /MS. Bna. Tanggal 3 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal
16 Dzulkaidah 1433 H dan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagai
berikut;

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.501.000,-(lima ratus satu ribu rupiah);

Menghukum para Penggugat/para Pembanding untuk membayar
biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima
puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 hal. Put No 106 / Pdtg / 2012 / MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1434 H. oleh kami Drs.H. Abdul Mu'in, Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. Asri Damsy, SH dan Drs.H.S. Syekhan al Jufry. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, serta dibantu oleh Drs. H. Helmy Daud sebagai Panitera Pengganti., tanpa dihadiri pihak-pihak;

Hakim Ketua,

Drs. H. ABDUL MU'IN

Hakim Anggota

Drs.ASRI DAMSY, SH.

Drs. S. SYEKHAN AL JUFRY.

Panitera Pengganti,

Drs. H. HELMY DAUD.

Perincian Biaya :

- | | | |
|------------------------|-----|---------|
| 1. Biaya Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi..... | Rp. | 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Leges.....	Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses.....	<u>Rp. 134.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

Halaman 11 dari 9 hal. Put No 106 / Pdtg / 2012 / MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)